MODIFIKASI EKSEKUSI HUKUMAN QISAS
(STUDI KOMPARASI EKSEKUSI HUKUMAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

OLEH :

ANDRIYADI RAMLI
00360415

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. **HJ. SITI AMINAH, S.H., M.HUM.**
2. **DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Hj. Siti Aminah, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Andriyadi Ramli
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama	:	Andriyadi Ramli
NIM	:	00360415
Jurusan	:	Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul Skripsi	:	MODIFIKASI EKSEKUSI HUKUMAN QISAS (Studi Komparasi Proses Eksekusi Hukuman Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif)

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2004 M
16 Muharram 1425 H

Pembimbing I

Hj. Siti Aminah, S.H., M. Hum.
NIP. : 150 179 153

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Andriyadi Ramli
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama	:	Andriyadi Ramli
NIM	:	00360415
Jurusan	:	Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul Skripsi	:	MODIFIKASI EKSEKUSI HUKUMAN QISAS (Studi Komparasi Proses Eksekusi Hukuman Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif)

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2004 M
16 Muharam1425 H

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. : 150 260 055

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

MODIFIKASI EKSEKUSI HUKUMAN QISAS
STUDI KOMPARASI PROSES EKSEKUSI HUKUMAN DALAM
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Disusun Oleh :

Andriyadi Ramli
NIM : 00360415

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang pada tanggal : 30 Juni 2004 M/ 12 Jumadil Awal 1425 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta,12 Juli 2004
DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Pembimbing I

Hj. Siti Aminah, S.H., M.Hum.
NIP. 150 179 153

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I

Hj. Siti Aminah, S.H., M.Hum.
NIP. 150 179 153

Penguji II

Drs. Octoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

"In the name of Allah, The Beneficent, The Merciful"

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء

"(O People) : Follow that which has been sent down unto you from your Lord, and follow no protecting friends beside Him ". (Al-A'raf : 3)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PRESENT

I am proudly present to :

My Parents,
I feel deeply indebted to you for assistance, guidance and advice extendeed to me,
I have already done it in complience with your sugestion,
You never kicks around whatever the problems you face,
Your attention doesn't fit to hold a candle the others,
I don't know how can to pay off anything you gave

My Brother,
We can't define the love itself but only feel it,
You have to toss "everything" as you can and concentrate on your study,
We are bound to overcome our problem by our selves,
Remember our dreams and promises to our parents,
Sometime we are absorbed by our selves but forget anyone else

My Love Sweety,
I owe a debt of gratitude for your patient attention and personal simpathy,
How difficult to break my mind to you

My Friends
Andhika, 'Engkong' Ardi, Wawan, and others,
I always have benefitted from discussions with all of you,
I had very stimulating discussion with you on many aspects of the present study

State Institute of Islamic Studies
Sunan kalijaga
Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The aim of this research is twofold. Firstly, it attempts to present a systemised Criminal Law of Indonesia (*KUHP*) and Criminal Law of Islam (*JINAYAH*), especially retaliation in matters short of life, this former are called 'Crimes Against Body', as apart from execution of the Qisas punishment.

Several important things and essential in the execution of 'Crimes Againts body' are time of execution, instrument of execution, and executor of punishment.Then, it will be comparated with Homotransplantation.

The other side, Homotransplantation is a part of medical world. In fact, a few aspect of Homotransplantation have similar characters with execution the Crimes Against Body of Qisas punishment, insist of the object, the wounds, and instrument of execution. From this assumptions, I try to make some modification of it, through detail analisyze comparation both.

This research give a new paradigm about Criminal Law of Islam. At the time, Criminal Law of Islam, especially execution of Qisas punisment, is interpretated by the violence and dead punishment, make everyone hear that is worried. But in this research, execution of Qisas punishment can be modificated by technology of Homotransplantation. Subtantly, "equal and balance principle" from execution Crimes Against Body of Qisas punishment (*al-Musawah* and *al-Musama*) are not lost. Technology of Homotransplantation always follows and according *Code of Medical Ethics*.

General goal of this research is an attempt to appraise, elucidate, and rethinking the Penal Law of Islam, especially Execution of Qisas punishment.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*muta'addidah*
عدة	ditulis	*'iddah*

C. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan '*h*'

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

D. **Vokal pendek**

..... َ	fatḥah	ditulis	**a**
..... ِ	Kasrah	ditulis	**i**
..... ُ	ḍammah	ditulis	**u**

E. Vokal panjang

1.	Fatḥaḥ + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyah*
2.	Fatḥaḥ + ya` mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Kasrah + yā` mati كريم	ditulis ditulis	ī *karīm*
4.	ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥaḥ + ya` mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fatḥaḥ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a`antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السّمآء	ditulis	*as-Samā'*
الشّمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	*Żawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهدأن لاإله الاالله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلىاله واصحا به أجمعين

أما بعد :

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ināyah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salāwat dan salām semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang berhasil menyampaikan risalah-Nya kepada ummatnya sehingga menjadi *mīzan* dan *hudan* bagi manusia dalam menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini.

Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih, terutama kepada :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) dan Bapak Agus M. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku

Sekretaris Jurusan PMH sekaligus Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi, dorongan dan bimbingan dalam proses awal penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Hj. Siti Aminah, SH., M.Hum. dan Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. sebagai pembimbing, yang telah membantu memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayahnda Ramli Keding dan Ibunda Nurlailawaty tercinta yang telah membesarkan dan membimbing penyusun dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta do'a yang tak terhingga dan tak pernah lelah, dan juga kepada seluruh sanak saudara dan keluarga tercinta.
5. Rekan-rekan, teman sejawat dan sejati serta sahabat yang banyak membantu penyusun selama kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya, penyusun berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua.

Āmīn Yā Robbal 'ālamīn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Februari 2004 M
17 Zulhijah 1424 H

Penyusun

Andriyadi Ramli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

HALAMAN ABSTRAK vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoritik 9

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN UMUM PROSES EKSEKUSI HUKUMAN QISAS PENGANIAYAAN SENGAJA 17

A. Pengertian 17

1. Pengertian Hukuman 17

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2. Pengertian Qisas 18

3. Pengertian Qisas Penganiayaan Sengaja 21

B. Sumber Hukuman Qisas Penganiayaan Sengaja 23

C. Eksekusi Hukuman Qisas Penganiayaan Sengaja 26

1. Waktu Pelaksanaan 26

2. Alat Yang Digunakan 28

3. Eksekutor Hukuman 28

D. Tujuan Hukuman Qisas Penganiayaan Sengaja 30

BAB III TINJAUAN UMUM PENGANIAYAAN DAN HOMOTRANSPLANTASI DALAM HUKUM POSITIF 34

A. Penganiayaan 34

1. Pengertian 34

2. Sistematika KUHP terhadap Penganiayaan 35

3. Pembagian Penganiayaan Sengaja dalam KUHP 37

4. Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan 62

B. Homotransplantasi 63

1. Pengertian 63

2. Pembagian Transplantasi 66

3. Aspek Hukum Transplantasi 68

4. Tujuan Transplantasi 72

5. Pandangan Hukum Islam terhadap Transplantasi 74

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PROSES EKSEKUSI HUKUMAN QISAS PENGANIAYAAN SENGAJA DAN HOMOTRANSPLANTASI 77

A. Persamaan dan Perbedaan 77

1. Persamaan 77

2. Perbedaaan 77

B. Pertimbangan Modifikasi Eksekusi 79

C. Modifikasi Eksekusi 85

D. Pelibatan Tenaga Ahli 89

E. Prakiraan (Estimate) Kasuistik 92

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96

B. Saran-saran 96

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I TERJEMAHAN I

LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA III

LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran al-Qur'an dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar merupakan justifikasi religius dan universal untuk membahas segala bentuk kejahatan, baik kejahatan yang bersifat moral maupun sosial. Itulah sebabnya, setiap kejahatan harus dikaburkan dan kebaikan mesti disuburkan melalui sinkronisasi tindakan dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah untuk mencapai pola kehidupan yang integral islamis.[1]

Allah menurunkan Islam untuk menjamin setiap sisi kehidupan manusia. Dari sini tampak Islam sebagai suatu sistem kekuatan sosial (*social force*). Memuat berbagai sanksi hukuman yang ditujukan kepada pelaku kejahatan (*ultimum remedium*) dan merefleksikan nilai-nilai kebaikan yang menjadi dasar masyarakat itu.[2] Aturan-aturan tersebut tidak saja dimaksudkan untuk menghindarkan benturan-benturan antar kepentingan, tetapi lebih dari itu adalah untuk membebaskan manusia dari kecenderungan perilaku destruktif, yakni mampu memahami epistemologi dan mengembangkan lingkungannya sesuai dengan fitrah kemanusiaannya sebagai *khalifah fi al-Ard*.[3] Itulah sebabnya, norma-norma Islam selalu terkait dengan norma-norma keimanan dan

---

[1] Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, cet. 1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. VIII.

[2] Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia ; di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, cet. 2 (Jakarta : Ghalia, 1985), hlm. 12.

[3] Al-Baqarah (2) : 30

norma moral serta menjadikan syari'at Islam terhadap ummatnya sebagai permasalahan akhlaq al-karimah.

Selain sebagai sistem etika normatif dan etika religius, Islam dengan seperangkat aturannya juga menjadi sistem pertahanan sosial (*social defense*). Dan karenanya, Islam sangat menentang setiap perilaku yang menjarah pada penghancuran sistem atau sendi kehidupan sosial.

Dalam konsep idealisme di atas, timbul masalah yang cukup mendasar dalam pemikiran hukum Islam, yaitu kaitan fungsional antara hukum Islam sebagai suatu aturan (*rule of law*) di satu sisi dengan realitas (*reality*) bahkan perubahan sosial (*social change*) di sisi yang lain.

Perkembangan dan perubahan sosial kemasyarakatan yang selalu terjadi dan mendasar, kadang-kadang juga membawa konsekuensi dan implikasi yang sama mendasarnya terhadap konsep dan institusi yang ada.

Jarimah Qisas merupakan salah satu di antaranya. Jarimah Qisas memang termasuk jarimah perseorangan. Namun, tidak berarti bahwa masyarakat tidak dirugikan dengan adanya jarimah tersebut, melainkan sekedar lebih menguatkan hak perseorangan atas hak masyarakat. Oleh karena itu, maka orang yang menjadi korban dari jarimah ini dapat menghapuskan hukuman-hukuman qisas sebagai hukuman pokok untuk jarimah qisas. Hukuman-hukuman tersebut diberikan kepada si korban, didasarkan atas pertimbangan bahwa jarimah-jarimah tersebut mengandung hak-haknya secara langsung. Meskipun sudah dihapuskan dari pihak korban, hal ini tidak berarti si pelaku bebas sama sekali dari hukuman, sebab ia bisa dijatuhi hukuman ta'zir, dengan

maksud untuk memelihara hak masyarakat yang telah dirugikan oleh si pelaku secara tidak langsung.[4]

Pada sisi yang lain, sebagian orang melihat eksistensi hukuman qisas dianggap sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan berbagai predikat lainnya.[5] Adalah benar, bahwa praktek hukum bunuh telah menjadi kebiasaan masyarakat pra Islam, namun demikian hukuman yang mereka timpakan kepada pelaku lebih didasarkan pada upaya balas dendam. Tetapi qisas dalam pandangan Islam bukan merupakan suatu upaya balas dendam, melainkan sebagai sebuah hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Ketetapan hukum ini tidak semata-mata menunjukkan ketegasan hukum Islam, tetapi sesungguhnya ia telah meletakkan nilai-nilai moral, keadilan dan kemanusiaan. Tiga dimensi ini sangat melekat pada diri manusia. Sesungguhnya apa yang mereka lontarkan lebih merupakan suatu tindakan yang sangat subyektif, karena rasa kasihan yang mereka nyatakan, lebih banyak diletakkan pada diri seorang yang dikenai hukuman daripada orang yang telah menjadi korban, keluarga dan masyarakatnya.

Dilihat dari realita yang terjadi, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang krusial, apakah hukuman qisas yang bersifat "tegas" itu harus diterapkan apa adanya sesuai dengan pemahaman secara tekstual (menurut arti dzahir nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah, serta dicantumkan secara formal dalam setiap perundang-undangan hukum pidana negara, atau ada kemungkinan

---

[4] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 27.

[5] Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. 2 (Yogyakarta : LKiS, 1997), hlm. 203.

dalam aplikasinya dengan hukuman alternatif yang lain, apalagi ketika dihubungkan dengan perkembangan bioteknologi kedokteran yang semakin canggih. Dan bagaimana pula jika kita mencoba mengaplikasikan hukuman qisas dengan mengabaikan otoritas agama, dengan menjelaskan secara rinci validitas dan kegunaan dari hukuman qisas itu sendiri.[6]

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut maka diperlukan pemikiran yang cukup mendalam terhadap ketentuan-ketentuan hukuman qisas. Oleh sebab itu, skripsi ini akan menitikberatkan pada penggalian substansi hukuman qisas, khususnya pada pidana penganiayaan sengaja dan mencoba memodifikasikannya dengan bioteknologi kedokteran homotransplantasi.yang berkembang pesat sekarang ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan proses eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja dalam hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana analisa perbandingan modifikasi eksekusi hukuman qisas diantara kedua hukum tersebut dan homotransplantasi sebagai alternatif modifikasinya ?

---

[6] *Ibid*, hlm. 257.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   a. Menjelaskan proses eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja yang mengacu pada al-Qur'an, Sunnah dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, serta memaparkan penganiayaan ditinjau dalam hukum positif.

   b. Menjelaskan homotransplantasi sebagai alternatif modifikasi dalam perkembangan, implementasinya di lapangan bioteknologi dan dunia kedokteran, serta pengaruhnya terhadap aplikasi hukum, khususnya dalam proses eksekusi hukuman qisas.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Kegunaan Ilmiah

      Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi kajian Islam secara teoritis, khususnya dalam masalah eksekusi hukuman qisas yang formulanya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah, dengan menganalisakannya untuk dimodifikasi terhadap perkembangan teknologi, khususnya bioteknologi homotransplantasi di dalam dunia kedokteran.

   b. Kegunaan Terapan

      Skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan masalah eksekusi hukuman qisas yang dianggap ekstrim dan bertentangan dengan HAM dilihat secara eksplisit aplikatif, menjadi format eksekusi yang lebih mendatangkan maslahat bagi umat manusia dengan pemanfaatan bioteknologi yang canggih, serta mengasumsikan bahwa hukuman qisas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebagai hukuman bagi kejahatan yang sama-sama dapat diterima dengan mengabaikan otoritas agama yang hanya mengikat umat Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai hukuman qisas jarang sekali dilakukan. Orang hanya memandang teori-teori hukuman qisas yang dipaparkan para ulama secara eksplisit, jarang mengkajinya secara implisit substantif. Berbagai kesan yang ditimbulkan dari aplikasi hukuman qisas adalah ekstrim dan mengerikan, menjadikan orang lebih mengedepankan perasaan (*feeling*) daripada logika pemikiran (*thinking*). Sehingga menyebabkan hukuman qisas belum bisa diterima oleh masyarakat secara komprehensif dan universal.

Perihal ini sudah dicoba beberapa ulama, Abdul Qadir Audah, salah satunya. Ia menyimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan hukuman dalam hukum pidana Islam khususnya ketentuan nash tentang hukuman dalam jarimah qisas adalah sudah final, dalam artian nashnya secara zahir (*lafdziyah*) sudah jelas (*qath'iy dalalah*). Bahkan dengan tegas ia menjustifikasi bahwa hukuman qisas merupakan hukuman yang paling adil dalam pemidanaan di seluruh dunia.[7]

Muhammad Iqbal Siddiqi membahas lebih rinci hukuman qisas secara definitif, dan menjelaskan jenis-jenis hukuman qisas serta syarat-syarat berlakunya hukuman qisas tersebut dalam suatu bab khusus mengenai qisas.[8]

---

[7] Abdul Qadeer 'Oudah Shaheed, *Criminal Law of Islam*, alih bahasa S. Zakir Aijaz, (New Delhi : International Islamic Publishers, 1990), III : 61.

[8] Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, cet. 2 (Lahore : Kazi Publications, 1985), hlm. 145-157.

Walaupun belum sistematis, namun komprehensif, Sayyid Sabiq juga menyajikan pemikirannya mengenai qisas, dalam bab jinayat, dari segi historis, format-format dan proses eksekusi sampai hikmah-hikmahnya dalam rasionalitas kehidupan manusia.[9] Bahkan pernyataannya mengenai wajibnya ada "tenaga ahli" sebagai legalitas dari keputusan hakim (pengadilan), semakin memperkuat argumentasi penyusun untuk mengkaji perihal tersebut lebih mendalam dalam karya ilmiah ini.

Dalam nuansa sebuah rangkuman, namun tetap mengkajinya secara spesifik, Rahmat Hakim memaparkan perihal hukuman qisas dengan bahasa yang lebih lugas dan sederhana serta terperinci, dilengkapi dengan dalil-dalil pensyari'atan hukuman qisas baik pembunuhan sengaja maupun penganiayaan sengaja.[10]

Sebuah skripsi karya Hidayah juga menelaah dan menganalisa hukuman qisas. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada etika dan nilai-nilai keadilan sebagai implikasi dari hukuman qisas tersebut.[11]

Pembahasan mengenai tindak pidana terhadap tubuh atau penganiayaan penyusun mengalami sedikit kesukaran dalam referensi. Namun, ada beberapa buku yang penyusun anggap representatif dalam mengkaji masalah tindak pidana ini.

---

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Kuwait : Dar al-Bayan, t.t), X : 5-87.

[10] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. 1 (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 59.

[11] Hidayah, "Nilai-nilai Keadilan dalam Qisas-Diyat" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Laden Marpaung, misalnya, membahas khusus tindak pidana tubuh pada manusia yang dilengkapi dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia serta usaha-usaha pemberantasan dan prevensinya terhadap tindak pidana tubuh.[12]

Dengan pembahasan yang spesifik, Adami Chazawi memaparkan kejahatan terhadap tubuh manusia dengan pendekatan teoritik, yuridis dan empirik. Dalam bahasannya ia memberikan gambaran utuh tentang aspek positif khususnya tentang kejahatan-kejahatan terhadap tubuh manusia yang ditinjau dari doktrin-doktrin hukum dan sekaligus aplikasinya dalam berbagai praktek hukum.[13]

Sedangkan kajian mengenai homotransplantasi, penyusun menemukan Jusuf Hanafiah yang membahas transplantasi organ dan jaringan tubuh secara definitif dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya, serta aspek etik transplantasi organ dan jaringan tubuh.[14]

Kartono Muhammad, seorang dokter lulusan UI di tahun 1964, juga menelaah tentang transplantasi organ dan jenis-jenisnya serta dilengkapi dengan aspek etis dilihat dari sudut pandang sosial, budaya dan agama, sedikit mengulas sisi historisitas dari transplantasi organ tersebut.[15]

---

[12] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, cet. 2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 50-62.

[13] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 7-54.

[14] M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, cet. 1 (Jakarta : EGC, 1999), hlm. 110-115.

[15] Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, cet. 1 (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 87-104.

Dalam beberapa referensi dan kajian-kajian mengenai hukuman qisas, penganiayaan dan homotransplantasi tersebut, penyusun menemukan ide dari sebuah kajian M. Sa'ad IH dalam makalahnya yang menjelaskan adanya kemungkinan dalam memodifikasi hukuman qisas penganiayaan sengaja dengan transplantasi.[16]

Berkenaan dengan isi karya-karya di atas, penyusun belum menemukan kajian yang membahas khusus proses eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, serta usaha memodifikasikannya dengan homotransplantasi secara komprehensif dan detail. It itu, penulis berkesimpulan bahwa kajian yang membahas masalah tersebut belum ada dalam suatu karya ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja merupakan bagi umat Islam untuk dilaksanakan kepada orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan sengaja sebagai bagian hukum yang inklusif dalam hukum Allah, seperti yang dijelaskan pada ayat 45 surah al-Ma'idah. Ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan di dalam proses eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja, yaitu : (1) Waktu pelaksanaan yang meliputi 2 alternatif waktu eksekusi, segara malaksanakan eksekusi sesuai dengan permintaan korban atau menunda pelaksanaan hukuman sampai korban mendekati sembuh

---

[16] M. Sa'ad IH., "Transplantasi dan Hukuman Qisas Delik Pelukaan : Studi Tentang Reformasi dan Perubahan Eksekusi" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 3 (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 81-116.

(minimal emosi korban sudah mereda)[17]; (2) Alat yang digunakan tidak harus berupa pedang, yang terpenting adalah alat-alat yang tidak menyebabkan penambahan pada pelaksanaan eksekusi hukuman[18]; (3) eksekutor hukuman diserahkan kepada pegawai khusus yang telah mendapat legalitas pengadilan.[19]

Pada sisi yang lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur secara sistematis mengenai tindak pidana penganiayaan sengaja.[20] Dimulai dari pasal 351 yang dirinci atas penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan yang mengakibatkan kematian ; pasal 352 mengenai penganiayaan ringan ; pasal 353 mengenai penganiayaan berencana yang dirinci atas mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan kematian ; pasal 354 mengenai penganiayaan berat yang dibagi menjadi, menyebabkan luka berat dan menyebabkan kematian ; pasal 355 mengenai penganiayaan berat dan berencana serta mengakibatkan kematian ; pasal 358 mengenai orang-orang yang yang turut dalam perkelahian, penyerbuan, penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang.

Mengenai sanksi yang dikenakan kepada pelaku kejahatan penganiayaan sengaja menurut KUHP adalah berupa hukuman penjara. Mulai dari yang teringan, 3 bulan penjara bagi pelaku penganiayaan ringan sampai

---

[17] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Tanpa Tempat : Dar al-Fikr, t.t), I : 162.

[18] Abdul Qadeer 'Oudah Shaheed, *Criminal Law of Islam*, hlm. 162.

[19] *Ibid*, hlm. 163.

[20] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet.10(Bogor : Politea, 1996), hlm. 224-248.

yang terberat 15 tahun penjara bagi pelaku penganiayaan berat dan berencana serta mengakibatkan kematian.[21]

Mengenai eksekutor, di dalam pasal 36 Bab VI UU No.4 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa eksekutor hukuman pelaku pidana diserahkan kepada jaksa. Hal ini mencakup seluruh eksekusi hukuman pidana termasuk hukuman penganiayaan sengaja.

Melihat dari dua sisi eksekusi hukuman di atas, terlihat adanya beberapa kemudaratan. Kemudaratan yang ditimbulkan di dalam eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja terutama bagi pelaku, yang meliputi tidak berfungsinya anggota tubuh yang diqisas dan tekanan mental karena kecacatannya. Sedangkan eksekusi hukuman pada KUHP hanya berupa hukuman penjara bagi pelaku. Tidak adanya keseimbangan akibat fisik maupun psikis yang dialami oleh korban. Hal ini apabila tidak segera ditangani akan dapat menyebabkan "ketidakpuasan" yang berkelanjutan. Dengan berdasarkan kaidah *usul al-fiqh* :

إذا اجتمع الضروران وكان احد هما أعظم ضررامن الأخر فإن الأ شديزال باالأخر[22]

Oleh karena itu, untuk mengatasi kemudaratan-kemudaratan yang ditimbulkan dari kedua proses eksekusi hukuman tersebut (qisas penganiayaan sengaja dan KUHP), aplikasi bioteknologi homotransplantasi dapat dijadikan alternatif melalui modifikasi formula eksekusi hukuman pada qisas penganiayaan sengaja dan eksekusi hukuman penganiayaan sengaja

---

[21] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, hlm. 62-63.

[22] Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm.448.

pada KUHP terutama pada faktor eksekutor hukuman yang secara substansial mengarah pada maslahat yang lebih besar atau setidaknya menimbulkan kemudaratan yang lebih kecil. Eksekutor pada kedua eksekusi hukuman tersebut diganti dengan dokter yang telah mendapat legalitas dari pengadilan dan sudah menjadi satu sistem di dalam perangkat pengadilan sebagai pelaksana eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja.

Aplikasi teknis homotransplantasi dalam eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja (sebagai contoh eksekusi qisas pada kornea mata), sebagai berikut : (1) Pelaku dihukum qisas dengan jalan operasi untuk mengambil kornea matanya melalui tenaga medis atau dokter ahli di bidang homotransplantasi sehingga pelaku tidak mengalami kesakitan karena sudah dibius terlebih dahulu. Kesakitan di dalam hukuman qisas penganiayaan sengaja mrupakan unsur skunder yang dapat dikesampingkan. Manfaat yang terlihat adalah pelaku tidak merasa kesakitan seperti diqisas yang biasa dilakukan dan pelaku tidak menderita tekanan mental yang berat. Sedangkan bagi korban dapat pulih dengan kornea mata yang baru, yang berasal dari kornea mata pelaku. Selain itu, tekanan mental yang dialami oleh korban akan berkurang ; (2) Apabila kornea mata pelaku tidak cocok dengan korban, maka pelaku diperintahkan mencari kornea mata dari bank mata. Semua pembiayaan ditanggung oleh korban selam tidak melebihi jumlah diyat yang telah ditentukan. Jika melebihi kurs diyat, maka kelebihannya ditanggung negara. Namun pelaku tetap menjadi *living donor*, yang akan dimanfaatkan oleh bank mata bagi masyarakat yang memerlukannya.

Berdasarkan pola pikir di atas penyusun berusaha membuat formula khusus peraturan hukum penganiayaan sengaja melalui modifikasi eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja dengan bioteknologi kedokteran homotransplantasi.

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan skripsi ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dalam penelitian ini penyusun mencari data-data mengenai hukuman qisas, penganiayaan dan homotransplantasi serta literatur-literatur primer maupun sekunder untuk mengetahui persamaan dan perbedaan, pertimbangan modifikasi, implikasi dan aplikasi ketiga perihal yang dikaji. Literatur dan penelitian difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur yang relevan terhadap permasalahan yang ada mula-mula disusun secara sistematis, dijelaskan dan dianalisa.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *literer*. Sebagai data primer meliputi : Kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang ada kaitannya dengan hukuman qisas, dan homotransplantasi yang secara signifikan

mencoba untuk melakukan interpretasi-interpretasi baru terhadap teks-teks yang berhubungan dengan masing-masing kedua perihal di atas dalam aplikasinya terhadap penganiayaan sengaja.

Sedangkan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan usaha modifikasi dan aplikasinya dalam penganiayaan sengaja dilakukan data sekunder. Di samping itu buku-buku tentang metode penelitian dan kamus-kamus, baik kamus Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia atau yang lainnya, juga dianggap perlu sebagai sumber pembantu.

4. Pendekatan Masalah

   a. Pendekatan *Normatif*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks-teks kitab suci atau norma-norma yang lain, baik untuk pembenaran maupun pencarian norma atas masalah.

   b. Pendekatan *Yuridis*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana pengaruh hukum terhadap suatu fenomena, aplikasi hukum dan implikasinya.

   c. Pendekatan *Usul al-Fiqh*, yaitu menafsirkan pokok masalah dengan teori yang berkembang selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Analisa Data

Penyusun mengadakan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisa *komparatif kualitatif*, yaitu analisa perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan

keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapatkan digeneralisir, diklarifikasikan dan dianalisa dengan penalaran deduktif dan induktif.

G. Sistematika Masalah

Untuk membahas skripsi ini, penyusun memaparkannya dalam 5 (lima) bab dengan asumsi dasar masing-masing memiliki keterkaitan logis antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang proses eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja. Agar pembahasan ini menjadi jelas penyusun uraikan tentang pengertian, sumber hukuman qisas penganiayaan sengaja, eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja, dan tujuan dari hukuman qisas penganiayaan sengaja tersebut.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum penganiayaan dan homotransplantasi dalam hukum positif yang terbagi ke dalam dua sub-bab. Sub-bab pertama membicarakan hukuman penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meliputi : pengertian, sistemisasi KUHP terhadap penganiayaan, pembagian penganiayaan sengaja dalam KUHP serta penerapan tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP.

Pembahasan ini sangat penting, karena bertujuan untuk membandingkan proses eksekusi hukuman penganiayaan di dalam KUHP dengan proses

eksekusi hukuman qisas penganiayaan di dalam KUHP dengan proses eksekusi hukuman penganiayaan sengaja dalam hukum Islam. Sub-bab kedua mengetengahkan konsep homotransplantasi, yang berisikan pengertian, pembagian transplantasi, aspek hukum transplantasi, pandangan hukum Islam terhadap transplantasi, dan tujuan dari transplantasi tersebut. Hal ini juga merupakan pembahasan yang signifikan untuk dapat mengetahui latar belakang keilmuan bioteknologi transplantasi yang dapat dijadikan alternatif dalam memodifikasi eksekusi hukuman qisas.

Bab keempat memuat analisa perbandingan dari proses eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja dengan homotransplantasi. Bab ini akan memaparkan persamaan dan perbedaan, pertimbangan modifikasi eksekusi, usaha modifikasinya dan pelibatan tenaga ahli di dalamnya serta prakiraan kasus yang terjadi di dalam aplikasi modifikasi keduanya. Di sinilah akan terlihat jelas konsep homotransplantasi sebagai alternatif modifikasi dalam aplikasi eksekusi hukuman qisas dan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Sedangkan bab kelima merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan penutup, kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja mengandung unsur persamaan (*al-musawah*), keseimbangan (*al-mumasalah*) dan keadilan. Hal ini tercermin pada tiga hal penting di dalam proses eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja, meliputi : (a) Waktu pelaksanaan hukuman ditentukan dengan 2 alternatif, dilaksanakan segera sesuai permintaan korban atau ditunda sampai korban sembuh ; (b) Alat yang digunakan tidak harus berupa pedang namun yang terpenting disyaratkan tidak membuat penambahan pada luka pokok yang diterima korban ; (c) Eksekutor hukuman diserahkan kepada petugas khusus yang sudah mendapat legalitas pengadilan. Sedangkan eksekusi hukuman penganiayaan pada hukum positif (KUHP) sanksinya berupa pidana penjara bagi pelaku yang terkesan bersifat sepihak dan tidak mencerminkan persamaan, keseimbangan dan keadilan bagi korban baik secara fisik maupun psikis. Dan eksekutornya adalah jaksa.
2. Modifikasi eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja dengan aplikasi bioteknologi kedokteran homotransplantasi adalah dimungkinkan dan dapat diberlakukan pada transplantasi tertentu, misalnya pada kornea mata, di dalam aplikasi hukum Islam dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum positif (KUHP). Formulanya dengan mengganti eksekutor baik eksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja maupun eksekusi pidana penganiayaan sengaja pada hukum positif, dengan dokter ahli homotransplantasi. Dalam hal ini homotransplantasi harus dijadikan sebagai hukuman pokok. Alternatif lain, apabila akibat penganiayaan tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan homotransplantasi, misalnya amputasi, hukuman penjara tetap dijadikan sebagai hukuman pokok ditambah dengan pelaku harus memberi santunan biaya pengobatan kepada korban. Kedua alternatif ini harus mendapat legalitas dari pengadilan.

B. Saran- saran

1. Pelibatan tenaga ahli medis atau dokter ahli merupakan faktor penting dalam mengeksekusi hukuman qisas penganiayaan sengaja, khususnya aplikasi bioteknologi homotransplantasi
2. Perlu adanya interpretasi yang integralistis dan sosialisasi yang intensif dalam aplikasi hukuman yang berprinsip pada persamaan, keseimbangan dan keadilan terutama di dalam perundang-undangan hukum positif yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan terjemahnya

Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penafsir Al-Qur'an, 1971

Quthb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, 15 jilid , Beirut : Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabiy, tt

Shabuni, Muhammad Ali Ash, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Tanpa Tempat : Dar al-Kitab al-Arabiyah, tt

Taba' Taba'I, Muhammad Husein at, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, 10 jilid , Beirut : Mu'assasah al-A'la li al-Maktabah, 1991

B. Hadis

Baqi, Muhammad Fuad 'Abdil, *Al-Lu'luu wa al-Marjan*, 2 jilid , alih bahasa H. Salim Bahreisy, cet.2, Surabaya : Bina Ilmu, 1982

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, "Transplantasi Dipandang dari Segi hukum Islam" dalam Keputusan Muktamar Tarjih muhammadiyah ke-21 di Klaten, *Bayi tabung dan Pencangkokan dalam Sorotan Hukum Islam*, Yogyakarta : Persatuan, 1980

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.3, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999

Gunawan, "Persoalan Pencangkokan Cornea" dalam Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten, *Bayi tabung dan Pencangkokan dalam Sorotan Hukum Islam*, Yogyakarta : Persatuan, 1980

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet.3, Jakarta : Bulan Bintang, 1986

Hidayah, "Nilai-nilai Keadilan dalam Qisas-Diyat" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2003

Hosen, Ibrahim "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reiterpretasi Terhadap Pelaksanaan Aturan)" dalam Jamal.D.Rahman (ed), *Wacana Baru fiqh Sosial: 70 Tahun KH.Ali Yafie*, cet.1, Bandung: Penerbit Mizan, 1997

I Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, cet.1, Jakarta : Rineka Cipta, 1992

I'shom, H.Baried, "Dasar Pengertian Mengenai Transplantasi" dalam Keputusan Muktamar Tarjih muhammadiyah ke-21 di Klaten, *Bayi Tabung dan Pencangkokan dalam Sorotan Hukum Islam*, Yogyakarta : Persatuan, 1980

Jazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet.2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet.12, Tanpa Tempat : Dar al-Qalam, 1978

M. Sa'ad IH, "Transplantasi dan Hukuman Qisas Delik Pelukaan : Studi Tentang Reformasi dan Perubahan Eksekusi" dalam Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.3, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002

Na'im, Abdullahi Ahmed an, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet.2, Yogyakarta : LKiS, 1997

Oudah Shaheed, Abdul Qadeer, *Criminal Law of Islam*, alih bahasa Zakir Aijaz, New Delhi : International Islamic Publishers, 1990

Qaradawi, Yusuf al, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. dkk, 3 jilid , Jakarta : Gema Insani Press, 1995

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet.1, Bandung : Pustaka Setia, 2000

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Tanpa Tempat : Dar al-Fikr, tt

Sa'd Asyuwai'ir, Muhammad bin, *Syari'ah Islam Menuju Bahagia*, cet.1, Jakarta : Fikahati Aneska, 1992

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunah*, 14 jilid, Kuwait : Dar al-Bayan , tt

Shiddieqy, Hasbi ash, *Falsafah Hukum Islam*, cet.1, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001

---------- , *Pengantar Hukum Islam* , cet.1, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001

Siddiqi, M.Iqbal, *The Penal Law of Islam*, cet.2, Lahore : Kazi Publication, 1985

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.34, Bandung : Sinar Algensindo, 2001

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul Fiqh*, alih bahasa Muntaha Ashari (peny), cet.6, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000

Zallum, Abdul Qadim, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam*, Bangil : Al-Izzah, 1998

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah*, cet.10, Jakarta : Gunung Agung, 1997

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kelompok Hukum Pidana Positif

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, cet.1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001

Andi Hamzah Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia ; di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, cet.2, Jakarta : Ghalia, 1985

Kansil, CST, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.9, Jakarta : Balai Pustaka, 1993

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pembrantasan dan Prevensinya)*, cet.2, Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Samidjo, *Hukum Pidana*, Bandung : Armico, 1985

Soesilo,R., *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet.10, Bogor : Politeia, 1996

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cet.2, Yogyakarta : Liberty, 1999

E. Kelompok Hukum Kesehatan

Jusuf Hanafiah,M. dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, cet.1, Jakarta : EGC, 1999

Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia : Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, cet.1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984

Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bio etika*, cet.1, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992

Ratna Suprapti Sanil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta : Bina Pustaka, 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

NO.	HLM	NO. FNT	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	1	3	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
			BAB II
2.	18	8	Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.
3.	18	10	Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia". Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya.
4.	23	25	Dan Kami telah telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya.
5.	23	27	Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas), maka melepaskan hak itu (menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tiada memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

NO.	HLM	NO. FNT	TERJEMAHAN
6.	25	35	Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.
7.	25	36	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.
8.	25	37	Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.
9.	30	49	Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.
			BAB IV
10.	81	7	Tidak bisa diingkari akan adanya perubahan hukum karena perubahan masa, tempat dan situasi.
11	85	12	Apabila terhimpun dua kemudlaratan, salah satunya lebih besar, yang lebih besar itu dihapus oleh yang lebih kecil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abū Hanīfah

Abū Hanīfah (699) merupakan nama panggilan dari Muhammad Ibn Sābit yang keturunan Persia dan penduduk asli Kufah. Dia mula-mula mempelajari ilmu-ilmu skolastik dan kemudian memusatkan diri pada yurisprudensi mazhab. Pendidikannya dalam ilmu-ilmu skoalastik ditambah pengalamannya sebagai pedagang memberinya kemampuan yang luar biasa dalam menggunakan nalar dan logika untuk menetapkan kaidah-kaidah pada persoalan-persoalan praktis kehidupan. Dalam memperluas kaidah-kidah itu dia menggunakan analogi (*qiyās)* dan preferensi (*istihsān*). Sikap bebasnya menggunakan akal dalam merumuskan analogi dan preferensi menyebabkan mazhabnya disebut sebagai *ahl al-ra'yi* untuk dibedakan dengan *ahl al-hadīs.*

Pemikiran Abū Hanīfah diserbarluaskan oleh para muridnya yang antara lain Abū Yūsuf, Zufar Ibn Huzail dan Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibanī. Ulama-ulama terkenal pada generasi berikutnya antara lain ; Hilal ar-Ra'y. (w.859), Ahmad Ibn Amr al-Khassyāf (w.870) penulis *al-Hiyal* tentang fiksi dan perangkat hukum dan Abū Jakfar at-Tahawī (w 933) penulis *al-Jami' al-Kabīr fī asy-Syurūt.*

2. Imam Ahmad Bin Hanbal

Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdullah bin Hasan asy-Syaibani al-Marwazi. Lahir di Bagdad pada tahun 164 H dan meninggal tahun 241 H di Bagdad. Beliau ahli dalam bidang fiqh, hadis dan Arabiyah serta mengetahui benar-benar mazhab para sahabat dan tabi'in. Beliau menyusun kitab musnad yang berisi 40.000 hadis.

Kitab-kitab karya beliau yang lainnya antara lain: *Tafsir al-Qur'an, al-"Illat, an-Nasih wa al-Mansukh, Manasik al-Kabir, Manasik as-Sagir, al-Wara'i, asl-Salah, az-Zuhd, al-Masail* dan lain-lain.

3. Imam Asy-Syafi'i.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Beliau masih dekat dengan silsilah Rasul atau keturunan Rasulullah saw. Pada usia dua tahun beliau diajak oleh ibunya pergi ketempat kelahiran ayahnya di Makkah al-Mukaramah untuk mempelajari kitab al-Qur'an, kemudian beliau pindah ke Hudzail di Badiah untuk belajar ilmu-ilmu hadis kepada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan Syufyan bin Uyainah. Pada yang kedua puluh kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik hingga guru beliau

wafat. Adapun karya yang sangat terkenal di kalangan ahli fiqh dan lainnya adalah kitab "AL-Umm" kemudian beliau wafat pada tahun 204 H.

4. Imam Malik Bin Anas

Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kablah Yamaniyah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an. Ibundanya sangat kuat dalam memberikan motivasi dalam menuntut ilmu.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu fiqh dan hadis, bukti atas itu adalah ucapan ad-Dahlami ketika ia berkata: "Malik adalah orang yang paling ahli di bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui keputusan-keputusan Umar, dan yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah Radan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah ia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah dia menjelaskan dan memberi fatwa.

Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun begitu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Beliau tidak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah saw, dan bermusyawarah dengan ulama-ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah.

Imam Malik dikenal dengan mempunyai daya ingat yang sangat kuat dan ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Karya beliau yang monumental adalah *al-Muwaṭṭa* yang merupakan kitab hadis dan kitab fiqh.

Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun. Namun demikian Mazhab Maliki tersebar luas dan dianut banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

5. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq adalah seorang ulama besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat dengan ustadz Hasan al-Banna seorang Mursidil Umam dari partai-partai *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Beliau termasuk penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau diantaranya fiqh as-Sunnah.

6. Abdul Qadir 'Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal, alumnus dari Universitas al-Azhar, Cairo pada tahun 1930 dan predikat mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh ulama pada pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, juga seorang hakim yang disegani oleh masyarakat.

Dalam masalah kenegaraan beliau turut ambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, yang pada waktu itu dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Gamal Abdul Naser yang kemudian menjadi Presiden Mesir.

Beliau wafat di tiang gantungan sebagai akibat fitnah dari lawan politiknya pada tanggal 6 Desember 1974 bersama 5 orang kawannya. Karya ilmiahnya yang terkenal ; antara lain : Kitab al-Tasyri' al-Jinay al-Islamiy dan al-Islam wa Auladuna al-Islam.

7. Hasbi Ash-Shiddieqy

Dia dilahirkan di Loksmawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. diantara gurunya, di samping ayahnya sendiri, adalah Muhammad bin Salim al-Kalali. Dia pernah belajar di Al-Irsyad Surabaya, pada tahun 1928 memimpin sekolah Al-Irsyad di Loksmawe dan pada tahun 1930 menjadi Kepala Sekolah di Krung Mane, menjadi guru di HIS dan Mulo Muhammadiyah di Kutaraja. Pada masa penjajahan Jepang dia menjabat Kepala Pengadilan Agama tertinggi di Aceh. Diantara karirnya dalam pendidikan adalah Dekan Fakultas Syari'ah UNISULA Semarang, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniri Kutaraja, Rektor Al-Irsyad Solo dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta guru besar di UII.

Diantara karya-karyanya adalah tafsir An-Nur, Tafsir al-Bayan, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Pengantar Ilmu Hadis, Pengantar Ilmu Tafsir, Pedoman Zakat, Pedoman Puasa, Hukum Antar Golongan dalam Islam, Kuliah Ibadah, dan lain-lain.

Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 dalam usia 71 tahun.

8. Asjmuni Abdurrahman

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931 M. Beliau Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan yang pernah dipangku, Pembantu Dekan I Syari'ah (1960-1972), Dekan Fakultas Syari'ah tahun 1981-1985, Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga (1975-1981), Wakil Ketua Inspektorat SP IAIN Sunan Kalijaga (1963-1964).

Beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam, karya-karyanya antara lain: Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam, Pengantar Kepada Ijtihad, dan lain-lain.

9. Adami Chazawi

Dia adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan cukup lama berkompeten mengampu mata kuliah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang, yang kemudian ia kumpulakan naskahnya menjadi sebuah buku. Bukunya yang sudah diterbitkan, antara lain : *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa (2001), Kejahatan Terhadap Harta Benda (1995).*

10. Leden Marpaung

Dia bertugas di kejaksaan sejak tahun 1959. pendidikan yang diikuti : SMKA Negeri Medan 1958, AHM/ PTHM 1967, SESPA, Analisis Kebijaksanaan. Pernah tiga kali menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (mulai tahun 1972). Sejak tahun 1995 telah berpangkat Pembina Utama (IV/e). Pernah bertugas selaku wakil Kejaksaan Agung pada Komkamtib/Teptapuda dan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Aktivitasnya sekarang selain mengajar dan moderator adalah peneliti di bidang hukum pidana. Belasan buku sudah ditulisnya, antara lain : *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya (2 jilid), Proses Penanganan Perkara Pidana (2 jilid), Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pembrantasan dan Prevensinya).*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Andriyadi Ramli
Tempat/Tanggal Lahir	:	Dabo Singkep (Riau Kepulauan) / 2 September 1981
Agama	:	Islam
Alamat Asal	:	Jl. Raja Ali Haji, Dabo Lama, Dabo Singkep, Riau Kepulauan 29171
Alamat di Yogyakarta	:	Jl. Janturan No. 64 Umbul Harjo, Yogyakarta - 55164 Mobile phone : 08163662071

Nama Orang Tua

Ayah	:	Ramli Keding
Ibu	:	Nurlailawati
Alamat	:	Jl. Raja Ali Haji, Dabo Lama, Dabo Singkep, Riau Kepulauan 29171

Pekerjaan Orang Tua

Ayah	:	Buruh Lepas (Karyawan Swasta)
Ibu	:	Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

- TK. Dharma Wanita PT. Timah Singkep PERSERO, Lulus tahun 1988
- SDN. 020 Dabo Singkep, Lulus Tahun 1994
- SMPN. 02 Dabo Singkep, Lulus Tahun 1997
- SMUN. 02 Yogyakarta, Lulus Tahun 2000
- Fakultas Syari'ah (PMH) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2000 – Sekarang.
- Fakultas ISIPOL (Ilmu Sosiatri) UGM Yogyakarta, Tahun 2001 – Sekarang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA